



BUPATI BENGKAYANG

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 366 / SETDA / TAHUN 2012**

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR GANTI RUGI TANAM TUMBUH DI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 menyatakan, Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapat hak tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau yang menyerahkan tanah, bangunan tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, sehingga perlu Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Tanam Tumbuh di Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan harga dasar ganti rugi tanam tumbuh di Kabupaten Bengkayang, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Harga dasar ganti rugi tanam tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan berdasarkan :
- a. ganti rugi tanam tumbuh yang terkena kegiatan pembangunan yang di kelolaq oleh Pemerintah maupun swasta, didasarkan azas musyawarah untuk mufakat;
 - b. ganti rugi tanam tumbuh milik pemegang hak atas tanah dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah yang terlebih dahulu di sepakati kedua belah pihak dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutan nilai harga ganti rugi.
- KETIGA : *Harga dasar tanam tumbuh yang belum disebutkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Diktum KESATU, ditetapkan dengan mengacu pada harga dasar dari harga tanam tumbuh yang sejenis dengan mengacu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.*
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan pengeluaran biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 3 September 2012

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala Kantor BPN Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Bengkayang;
7. Camat Se Kabupaten Bengkayang.

**PENETAPAN HARGA DASAR GANTI RUGI TANAM TUMBUH
 DI KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI TANAMAN DAN SATUAN		SATUAN	JUMLAH TANAMAN PER Ha
		PRODUKTIF (Rp)	NON PRODUKTIF (Rp)		
A	TANAMAN PERKEBUNAN				
1.	Kelapa Sawit	450.000	100.000	Per Pohon	136
2.	Karet	250.000	50.000	Per Pohon	500
3.	Kopi	100.000	25.000	Per Pohon	1.500
4.	Kakao	125.000	40.000	Per Pohon	1.100
5.	Kelapa	70.000	100.000	Per Pohon	113
6.	Cengkeh	100.000	150.000	Per Pohon	200
7.	Lada / Sahang	450.000	50.000	Per Pohon	2.500
8.	Kapu / Randum	400.000	75.000	Per Pohon	150
9.	Kemiri	300.000	40.000	Per Pohon	123
10.	Pinang	150.000	50.000	Per Pohon	800
11.	Enau	250.000	50.000	Per Pohon	123
12.	Sagu	250.000	50.000	Per Pohon	123
13.	Jambu Mente	200.000	40.000	Per Pohon	275
14.	Tebu	50.000	20.000	Per Rumpun	10.000
B.	TANAMAN KEHUTANAN				
1.	Teraton/Temberang	1.000.000	250.000	Per Pohon	
2.	Petai	1.000.000	250.000	Per Pohon	
3.	Lengkeng	1.000.000	250.000	Per Pohon	
4.	Kelemantan/Lembawang	1.000.000	250.000	Per Pohon	
5.	Asam/Empauh	1.000.000	250.000	Per Pohon	
6.	KerANJI	1.000.000	250.000	Per Pohon	
7.	Terap	750.000	150.000	Per Pohon	
8.	Tampoi/Kapol	1.000.000	250.000	Per Pohon	
9.	Kelampai	2.000.000	250.000	Per Pohon	
10.	Kembayau	1.000.000	250.000	Per Pohon	
11.	Asam Piang/Payak/Rebu	1.000.000	250.000	Per Pohon	
12.	Agatis Damar	2.000.000	250.000	Per Pohon	
13.	Tengkawang Tungkal/Layar	1.500.000	250.000	Per Pohon	
14.	Rotan	10.000	5.000	Per Pohon	
15.	Tamang	500.000	150.000	Per Pohon	
16.	Sipon	300.000	150.000	Per Pohon	
17.	Kandis	750.000	150.000	Per Pohon	
18.	Pohon Madu	1.000.000	250.000	Per Pohon	
19.	Mentawa	750.000	150.000	Per Pohon	
20.	Sintuk Madu	1.000.000	250.000	Per Pohon	

21.	Sepang	750.000	250.000	Per Pohon	
22.	Langir	1.500.000	250.000	Per Pohon	
C.	TANAMAN PERTANIAN				
1.	Durian	550.000	125.000	Per Pohon	100
2.	Cempedak	250.000	75.000	Per Pohon	333
3.	Pekawai	275.000	75.000	Per Pohon	100
4.	Nangka	275.000	75.000	Per Pohon	100
5.	Rambutan	275.000	100.000	Per Pohon	166
6.	Sawo	275.000	100.000	Per Pohon	277
7.	Jeruk	300.000	100.000	Per Pohon	625
8.	Langsat/Duku	275.000	750.000	Per Pohon	200
9.	Sukun/Kelueh	275.000	750.000	Per Pohon	100
10.	Kedondong	275.000	750.000	Per Pohon	100
11.	Manggis	250.000	100.000	Per Pohon	100
12.	Rambai	250.000	750.000	Per Pohon	100
13.	Melinjo	125.000	50.000	Per Pohon	200
14.	Jambu-jambuan	125.000	50.000	Per Pohon	250
15.	Belimbing	125.000	50.000	Per Pohon	200
16.	Mangga Unggul	275.000	100.000	Per Pohon	100
17.	Kuen/Mempelam	275.000	100.000	Per Pohon	100
18.	Pepaya	100.000	25.000	Per Pohon	833
19.	Pisang	75.000	25.000	Per Pohon	550
20.	Padi Lokal	3.000.000	2.500.000	Per Hektar	16.000
21.	Padi Unggul	4.500.000	3.000.000	Per Hektar	20.000
22.	Jagung	3.500.000	2.000.000	Per Hektar	32.000
23.	<i>Kacang-kacangan</i>	3.000.000	2.500.000	Per Hektar	15.000
24.	Salak	350.000	100.000	Per Rumpun	1.600
25.	Nenas	25.000	20.000	Per Rumpun	10.000
26.	Ubi Kayu	3.500	1.500	Per Pohon	40.000
27.	Ubi Jalar	3.500.000	2.000.000	Per Hektar	40.000
28.	Jeruk Bali	250.000	750.000	Per Pohon	150
29.	Bengkayang	12.000.000	4.500.000	Per Hektar	14.000
30.	Semangka	20.000.000	5.500.000	Per Hektar	4.000

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT